

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Melalui Media Tatap Muka, Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah;
2. Melalui call center, Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
3. Melalui Surat Elektronik (email) dan/Media Sosial (whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter), Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
4. Melalui Media SP4N-LAPOR! , Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
5. Melalui Media Surat, •Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP yang bisa dihubungi; • Ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang serta tembusan kepada Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan alamat Jl. Jend.A. Yani No.31, Tanjungpinang Timur.
6. Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan, Mencantumkan nama, alamat dan/atau Nomor HP yang dapat dihubungi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TENTANG PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI TANJUNGPINANG
NOMOR : IMI.IMI.5-GR.01.01-1629
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG



1. petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan mengidentifikasi pengaduan
2. menyusun redaksi jawaban dan mengirimkannya kepada pihak pengadu apabila pengaduan dapat langsung di tangani
3. apabila tidak ditemukan jawaban atas pengaduan, petugas meminta persetujuan kepada atasan langsung untuk melakukan eskalasi atas permasalahan tersebut untuk di teruskan kepada bagian terkait
4. mengirimkan jawaban yang sudah di proses oleh bagian terkait kepada pengguna jasa

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Melalui Media Tatap Muka : 15 (lima belas) menit atau sesuai kebutuhan;
2. Melalui Call Center : 15 (lima belas) menit atau sesuai kebutuhan;
3. Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan : Paling lama 3 hari terhitung surat di terima oleh Biro Organisasi;
4. Melalui Media Surat : Paling lama 3 hari terhitung surat di terima oleh Biro Organisasi;
5. Melalui SP4N-LAPOR! : Paling lama 3 hari terhitung pengaduan diterima.
6. Melalui Surat Elektronik dan/Media Sosial Paling Lama 3 hari

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



Tidak dipungut biaya
TPI Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Jawaban/penanganan pengaduan secara langsung/ Surat jawaban/penanganan pengaduan/
Jawaban/penanganan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id